

Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik

ADHI IMAN SULAIMAN¹

¹Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Boenyamin No. 1 Purwokerto,
Jawa Tengah. Email: adhi_iman@yahoo.com

Abstract

Women's existence and political role has been broader from time to time, in line with affirmative action in gender issue raised in political parties, in which women are served to get 30% of political quota to be selected legislative members in the General Election 2004. Even so, there still some obstacles they have to face, for instance the political parties itself as the "political vehicle" and the order number of the legislative candidates that also plays important role. In the 2004, General Election for the West Java Province House of Representative candidates, from 27% women there is only 10 people selected—or in other word—10% of 100 West Java Province House of Representative selected members and selected politician women, proved to be seated in number one or two. Furthermore, it is a unique and interesting fact to be observed how 10 politician women succeed to be West Java Province House of Representative members Year 2004-2009. Communication politics' reality found that political party dominance in determination of legislative candidates and political decision made by the fractions, related to politicians' functions in certain committee or any decision made in the committee. Afterward, women's politic reality, in the perspectives of quality, readiness, and equality in responding affirmative action includes the political party seriousness to give broader opportunity for politician women.

Kata kunci: *affirmative action, politician women, politic reality*

I. PENDAHULUAN

Eksistensi politisi perempuan di bidang politik, khususnya yang berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, masih sangat sedikit. Sebagaimana dari hasil proses pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, politisi perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 3 orang, atau 3% dari 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sisanya, 97 orang, atau 97%, dari politisi laki-laki.

Politisi perempuan tersebut adalah Lily Rolina dan Tetty Kadi Bawono dari Partai Golongan Karya (Golkar) serta Yayah Nihayah Abdullah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Momentum reformasi tahun 1998, sebenarnya memberikan kesempatan lebih bagi politisi perempuan untuk berpartisipasi dan eksis di bidang politik. Salah satunya, dengan tumbuhnya parta politik sebagai "kendaraan politik" yang konkret dan sah untuk merebut, memelihara, dan mempertahankan kekuasaan serta pengaruh. Hal tersebut membuat wahana politik yang lebih

terbuka dengan jumlah partai politik sebanyak 42 partai politik yang sah menjadi peserta pemilu 1999. Sedangkan pada Zaman Orde Baru, hanya tiga partai politik saja yang diakui dan sah menjadi peserta pemilu.

Kemudian, pada pemilu 2004, wahana politik bagi politisi perempuan lebih konkret, dengan adanya sistem kuota, dimana setiap partai politik dalam mengajukan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya untuk memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1.

Adanya kesempatan keterwakilan perempuan tersebut, merupakan affirmative action dengan sistem kuota akan membuat perubahan tidak hanya menyangkut partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Dengan sistem kuota tersebut, kalau diibaratkan pertandingan, garis awal perempuan berada jauh dibelakang. Pertandingan bisa berlangsung secara adil kalau garis awalnya sama. Mungkin, pada tahun pertama perempuan yang duduk di kursi legislatif belum tahu apa-apa, tetapi mereka mempunyai kesempatan untuk belajar.

Tahun-tahun sesudahnya, mulai terlihat bagaimana perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam kursi-kursi pengambilan keputusan. Begitu juga menurut Wila Chandrawila Supriadi (*Pikiran Rakyat*, 2007), dengan diberikannya kesempatan yang luas kepada perempuan untuk duduk di lembaga politik, akan mendorong kaum perempuan Indonesia yang enggan terjun ke dunia politik menjadi lebih berani untuk menjadi anggota partai politik.

Seiring dengan adanya affirmative action 30% kuota politik bagi perempuan untuk eksis dan berperan, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat, cukup menjanjikan

dengan merujuk pada data daftar jumlah calon untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada pemilihan umum 2004 dengan 24 partai politik yang menjadi peserta pemilu, terbagi kedalam 11 (sebelas) daerah pemilihan (dapil).

Jumlah keseluruhan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari kaum perempuan sebanyak 351 orang, atau 27%, dan laki-laki sebanyak 956 orang, atau 73%, dari total daftar calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.307 orang, sehingga hampir mendekati kuota 30%. Akan tetapi, kalau ditinjau lagi dari posisi nomor urut daftar pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, politisi perempuan sangat sedikit menempati posisi nomor urut pertama, yaitu hanya 33 orang, atau 2,5%; nomor urut 2 hanya 50 orang, atau 3,8%; dan sisanya nomor urut 3 sebanyak 268 orang, atau 21% dari total jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Tahun 2004, yaitu sebanyak 1.307 orang (sumber KPUD, 2004).

Sebagaimana menurut ketentuan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 107: (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan: (a) nama calon yang mencapai angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) ditetapkan sebagai calon pemilih; (b) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Walaupun pemilihan suara dalam pemilu 2004 dilakukan dengan memilih salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan memilih satu calon di bawah tanda gambar partai politik, sebagaimana menurut Pasal 84 (1) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi posisi nomor urut tetap sangat menentukan sesuai Pasal 107 (2) poin b, sehingga suara-suara yang tersisa karena tidak memenuhi BPP akan diakumulasikan kepada nomor urut berikutnya, artinya nomor urut di atasnya.

Hasilnya, calon perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2004 mengalami peningkatan dari 3 orang, atau 3%, menjadi 9 orang, atau 9% dari 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sisanya, 91 orang atau 91% dari laki-laki.

Kemudian tahun 2006 menyusul ada satu lagi calon dari perempuan yaitu Hj. Wewen Winarni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang berada di nomor urut 3 naik menjadi no urut 2, karena menggantikan Yudi Srimulyadi nomor urut 1 untuk wilayah pemilihan Jabar 1 (Kabupaten Bandung) yang terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bandung Periode 2005-2010, sehingga jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009 dari perempuan ada 10 orang, atau 10%, yaitu Hj. Tetty Kadi Bawono dari Partai Golongan Karya, Meilina Kartika Kadir, S.Sos, Selly Andriani Gantina dan Hj. Wewen Winarni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dra. Ani Rukmini, Zirly Nova Zamil dan Hj. Diah Nurwitasari, Dipl.Ing dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dra. Hj. Syafiani Syafii dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Hadidjah Warno dari Partai Demokrat, kemudian Dra Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fenomena tersebut menandakan pemilih perempuan tidak semuanya memilih politisi perempuan yang mencalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga sekalipun politisi perempuan telah memenuhi, bahkan melebihi kuota politik dalam pemilihan umum, jika pemilih perempuan sendiri tidak dan belum menyadarinya (sadar politik) maka affirmative action 30 % itu hanya sebatas wacana saja.

Sebagaimana menurut Nurul Candrasari Komara dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) bahwa masalah dunia politik perempuan, tidak lepas dari kenyataan. Dari sisi perempuan sendiri ada kendala atau kelemahan yang membuat perempuan kurang tampil di dunia politik.

Kendala selain menganggap politik itu kotor, bahwa jumlah perempuan Indonesia yang pintar dan memiliki potensi memimpin sudah banyak, tapi belum banyak yang mendapat kesempatan untuk tampil di depan. Kendala kedua, budaya patriolitik yang kuat mengagung-agungkan laki-laki di atas kemampuan perempuan, keadaan ini yang membuat usaha perempuan untuk tampil dan terjun di dunia politik terhambat karena dunia politik dianggap "lahan" laki-laki.

Sampai saat ini memang perempuan Indonesia masih "terpinggirkan" dalam bidang politik, walaupun perempuan menjadi calon legislatif (caleg), posisinya ada di "nomor sepatu" atau sekadar menjadi pengumpul suara (votegetter) belaka. Walaupun ada perempuan yang tampil di lembaga atau partai politik, mereka bukan termasuk orang-orang yang bisa mengambil keputusan, sehingga pencantuman perempuan dalam daftar pemilihan hanya sebatas asesoris dan "lipstiks" partai politik untuk sekadar memberikan kesan telah melibatkan dan memperhatikan kaum perempuan dengan ketentuan kuota pemilu.

Kendala lain yang harus dipahami oleh perempuan supaya memiliki akses politik, bisa bersifat internal, yaitu pertentangan dari pribadi perempuannya sendiri dan dari pihak keluarga. Maupun kendala yang bersifat eksternal, yaitu sistem nilai budaya masyarakat.

Walaupun perempuan secara aktif berperan dalam kebanyakan situasi sosial, namun publik dan aktor sosial sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, telah mengaburkan peran perempuan itu sendiri. (Ritze & Goodman, 2004:105).

Problematika lainnya, selama ini posisi, peran, profesi, sampai apresiasi perempuan, dipandang bukan sebagai pemeran utama atau hanya pelengkap, khususnya bidang politik. Perempuan dianggap eksis dan ahli hanya di bidang rumah tangga semata. Perempuan seolah menjadi warga negara kedua (second citizen) setelah laki-laki.

Salah satu penyebabnya masih

adanya faktor budaya patriaral yang menganggap pria lebih pantas berada dalam posisi yang serba menentukan. Konsep kekuasaan pada budaya patriarkal adalah ekspresi kelaki-lakian dari "sang penentu", sehingga setiap laki-laki merefleksikan kekuasaan tersebut kepada masyarakat yang lain, seperti hubungan ayah terhadap anak, suami terhadap istri, kakak laki-laki terhadap adik, dan yang tertinggi, raja terhadap rakyatnya (Dzuhayatin, 1997).

Kendala lain yang dialami perempuan selain kuatnya kultur patriarki (hegemoni ideologi kaum laki-laki); kemudian kendala kedua, yaitu keterbatasan kesempatan; kendala ketiga, lemahnya daya saing perempuan; kendala keempat, budaya diam (culture of silence) (Maula, 1999 : 11).

Posisi perempuan dalam setiap tingkat sosio-politik, merasa kurang terwakili seperti di parlemen, sehingga jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun arena permainan politik di setiap negara memunyai karakter tersendiri, tetapi ada sebuah gambaran yang secara umum sama, yakni adanya ketidakseimbangan terhadap partisipasi perempuan yang masuk dalam dunia politik (Nadezhda dalam Mala, 2005: 2) Mas'ood (dalam Nuryulianti, 2002) mengatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keaktifan individu dalam berpartisipasi secara politis, yaitu adanya perbedaan jenis kelamin (gender). Artinya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada perempuan. Sidney Verba, Norman H. Nie, dan Jae-On Kim, berdasarkan hasil penelitian di 7 negara, dan dituangkan dalam bukunya berjudul *Participation and Political Equality*, perbedaan jenis kelamin berhubungan pula dengan perbedaan dalam aktivitas politik. Bahwa Laki-laki dipandang lebih mampu untuk menguasai sumber daya ekonomi dan kelembagaan, sehingga akan mengantarkannya pada aktivitas politik.

Ketiga ahli itu menjelaskan, kemungkinan penyebab aktivitas politik perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena sifat apatis (apathy), yakni suatu keadaan yang memperlihatkan perempuan

sama sekali tidak peduli terhadap persoalan politik, mereka menyerahkan hak pada laki-laki untuk mendominasi atau menguasai kehidupan politik.

Fenomena tersebut menjadi suatu bahan penelitian yang menarik, karena belum pernah ada penelitian mengenai komunikasi politik yang memfokuskan pada politisi perempuan dalam hal ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009, dengan metode kualitatif melalui pendekatan interaksi simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer.

II. PEMBAHASAN

A. Interaksi Simbolik

George Herbert Mead, mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep yaitu (1) pikiran (mind); diri (self) dan (3) masyarakat (society). Artinya, pikiran adalah interaksi dengan diri, semua tindakan yang dilakukan oleh diri adalah tindakan pikiran, sehingga memahami orang lain dalam suatu keadaan tertentu berarti terlibat dengan aktivitas pikiran, sehingga niat, motif, tindakan, dan sifat orang yang ditunjukkan kepada diri dapat dipertimbangkan, dipersepsikan atau ditafsirkan oleh pikiran (Garna, 2003: 74-76). Kemudian, diperkenalkan dan dimodifikasi oleh Herbert Blumer dalam suatu pernyataan yang dikenal dengan tiga premis interaksi simbolik (Basrowi dan Sukidin, 2002: 122-123), yaitu:

- (1) Manusia melakukan tindakan terhadap "suatu" berdasarkan makna yang dimiliki "sesuatu" tersebut untuk mereka;
- (2) Makna dari "sesuatu" tersebut berasal dari, atau muncul dari, interaksi sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya.
- (3) Makna-makna yang ditangani dimodifikasi melalui suatu proses interpretif yang digunakan orang dalam berhubungan dengan sesuatu anggota yang ditemui.

Interaksi simbolik sendiri, menurut Thomas Lindlof dalam buku *Qualitative Com-*

munications Research Methods, bahwa metode kualitatif untuk penelitian komunikasi dengan paradigma fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi, dan studi kultural disebut sebagai paradigma interpretif (interpretive paradigm) (Lindlof, 1995: 27-58). Paradigma interpretif sendiri dijelaskan bahwa sebuah realitas sosial yang ditunjukkan oleh interaksi sosial merupakan dasar komunikasi.

Berawal dari komunikasi yang dilakukan oleh dua orang sampai yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dalam mengungkap lambang-lambang dan bahasa, bahkan komunikasi yang dilakukan kelompok ke individu merupakan interaksi sosial yang membentuk realitas sosial.

Realitas yang ditemukan oleh peneliti tidak akan sama, atau tidak akan persis sama, dengan realitas yang ditemukan dan dihasilkan peneliti lainnya, walaupun melakukan penelitian ditempat yang sama. Hal ini disebabkan realitas yang ditemukan sesuai dengan pemaknaan yang diberikan oleh peneliti, sifat objek dan subjek penelitiannya yang tidak statis tetapi dinamis, kreatif dan inovatif serta memiliki inisiatif (kemauan sendiri). Multirealitas itulah fakta sosial yang dapat diungkap dengan paradigma interpretif, satu realitas akan menunjang realitas lainnya dalam pengungkapan realitas sosial.

B. Politikus Sebagai Komunikator Politik

Komunikasi politik menurut Denton dan Woodward (McNair, 1999: 3), "public discussion about the allocations of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)". Intinya, komunikasi politik merupakan diskusi publik mengenai alokasi sumberdaya publik seperti pejabat yang memiliki kewenangan yaitu siapa yang memberikan kekuasaan untuk mengesahkan keputusan dari legislatif maupun eksekutif dan pejabat yang berhak memberikan penghargaan dan hukuman, sehingga komunikasi politik adalah

pembicaraan yang menyangkut tentang kekuasaan (power), legitimasi atau pengesahan (legitimate) dan kewenangan (authority).

Menurut Effendi (2005: 277) komunikasi politik merupakan suatu aktivitas pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau suatu lembaga dalam upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam fungsi sebagai pelaksana pemerintah maupun sebagai anggota sebuah struktur sosial masyarakat, dan dapat memengaruhi suatu kebijakan sistem kekuasaan pemerintah dalam berbagai komponen.

Pengertian komunikasi politik lainnya yaitu dari Mark Roelofs dan Barn Lund (Harun dan Sumarno, 2006 :5) yang menyatakan "Politic is talk or to put the metter, more exactly the activity of politic (politicking) is talking". Artinya, komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik, isu politik, peristiwa dan perilaku politik individu-individu baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik.

Lebih lanjut Harun dan Sumarno memberikan pengertian komunikasi politik adalah proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti. Sedangkan menurut Nimmo (2005: 2-3):

- (1) Perspektif aksi diri, di dalam diri manusia terdapat kekuatan (motif, sikap, dorongan, rangsangan, kapasitas dan lain-lain) yang menentukan perbuatannya. Jadi, perbuatan manusia diinterpretasikan menurut faktor-faktor internalnya.
- (2) Perspektif interaksi, menempatkan kekuatan-kekuatan yang menentukan perilaku manusia yang berada di luar individu dalam menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain dan saling hubungan sebab akibat. Kekuatan tersebut adalah kedudukan sosial dan

ekonomi, peran sosial, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan dan hukum


- (3) Perspektif transaksi, yang memahami perbuatan manusia tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan apa yang dilakukannya, timbul dari makna yang diberikan orang kepada hal-hal fisik, sosial dan hal-hal yang abstrak. Sedangkan makna diturunkan melalui transaksi yang dimiliki orang dengan sesamanya.

Nimmo (2005:16) menjelaskan bahwa komunikator politik ini adalah *pols* yakni politikus yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, kemudian *vols*, yaitu warga negara yang aktif dalam politik berdasarkan paruh waktu (*part time*) dan sukarela (*voluntary*). Laswell (Suwardi, 1995:16) membagi komunikator politik secara umum, meliputi: (1) Politikus (*Pols*); (2) Komunikator profesional (*Pros*); (3) Aktivistis (*Vols*).

Lebih lanjut L.W. Dobb (Harun dan Sumarno, 2006: 55-57) menjelaskan tentang politikus (*jamak*) atau politisi (*tunggal*) bahwa dalam kenyataan empiris para politisi berada pada dua struktur politik, yaitu di infrastruktur politik, (*fungsi input*), yaitu di dalam lima kategori komunikator infrastruktur yang telah disebutkan di atas. Namun, yang paling bisa terdeteksi politikus berada di sebuah partai politik (*partai politik*) karena kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit atau istilahnya melakukan "politik praktis". Daniel Katz (Nimmo, 2005 : 31) ada dua tipe politikus, yaitu:

- (1) Wakil rakyat atau partisan, ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok;
- (2) Ideologi atau policy formulator, yang memperjuangkan nilai-nilai seseorang untuk suatu perubahan dan pembaharuan secara revolusioner.

Model 1
Pemaknaan Faktor-Faktor Pendukung dalam Pencalonan Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Penelitian

C. Analisis

1. Model Pemaknaan Faktor-Faktor Pendukung dalam Pencalonan Politisi Perempuan

Berdasarkan hasil Pemilu 2004 serta data penelitian, seperti bukti para politisi perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009 dan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum tahun 2004, dapat dibuat sebuah model faktor-faktor pendukung dalam pencalonan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2004 sebagaimana pada Model 1.

Berdasarkan model tersebut, yang menjadi faktor-faktor penentu terpilihnya calon legislatif, yaitu: Pertama, faktor partai politik, artinya partai politik yang menjadi kendaraan politik calon legislatif menentukan juga terhadap perolehan suara. Partai politik yang siap secara keorganisasian yang solid dan cukup mendapat dukungan, dikenal khalayak baik dipromosikan oleh ketokohan yang kharismatik (pendiri atau pengurus partai politik) atau kekuatan ormas yang mendukungnya dengan konsolidasi yang kuat, sehingga partai politik tersebut dekat dan populer di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, faktor nomor urut calon legislatif sendiri, dengan sistem pemilihan umum tahun 2004 sangat menentukan, sebagaimana menurut ketentuan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 107 (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dari partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan: (a) nama calon yang mencapai angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) ditetapkan sebagai calon pemilih; (b) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga walaupun pemilihan suara dalam pemilu 2004 dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar partai politik,

sebagaimana menurut Pasal 84 (1) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi posisi nomor urut tetap sangat menentukan sesuai Pasal 107 (2) poin b., sehingga suara-suara yang tersisa karena tidak memenuhi BPP akan diakumulasikan kepada nomor urut berikutnya, artinya nomor urut di atasnya.

2. Model Investasi Politik Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009

Kenyataannya, 10 politisi perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2004-2009 berada di antara nomor urut satu dan dua saja. Ketiga, faktor daerah pemilihan (dapil), karena calon legislatif tetap harus memiliki asas dikenal dan mengenal daerah pemilihannya. Bahkan jauh-jauh sebelumnya, calon legislatif melakukan "investasi politik" dengan melakukan kampanye, baik langsung maupun terselubung, atau bahasa istilahnya melakukan sosialisasi politik dan rekrutmen politik, seperti melakukan kunjungan, memberikan sumbangan, kegiatan bakti sosial atau penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni budaya dan lain sebagainya.

Semua itu untuk menanamkan citra yang positif kepada kader, simpatisan partai politik, dan masyarakat umum (khalayak). Keempat, faktor yang menentukan adalah figur, ketokohan, dan kepopuleran dari calon legislatif itu sendiri, sehingga politisi perempuan memiliki kewajiban untuk bisa eksis dan berperan di wilayah politik, khususnya untuk duduk di kursi legislatif. Politisi perempuan harus bisa dikenal, mengenal, diterima, dipercaya dan diyakini oleh masyarakat, baik oleh kader partai politik atau organisasi masyarakat (ormas), simpatisan dan masyarakat umum (khalayak).

Investasi politik inilah yang harus dijalankan. Artinya, tidak dengan serta merta hanya beberapa bulan saja, seperti menjelang pemilu, baru menjalin dan menginvestasikan peran politiknya, tetapi sejatinya harus dipersiapkan sejak lama

dengan aktualisasi dan produktivitas politisi perempuan harus bisa dibangun dan dibuktikan. Lewat berbagai kegiatan organisasi, kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Investasi politik yang dirintis dan dilakukan oleh para politisi, nantinya akan menjadi faktor yang paling menentukan, sehingga faktor partai politik dan nomor urut menjadi tidak begitu penting, apalagi kalau aturan main sistem pemilu tidak lagi seperti Pemilu tahun 2004.

Faktor ketokohan (figur) dikenal dan mengenal masyarakat menjadi penentu yang sudah diinvestasikan lama, sehingga investasi politik dirintis dan dibangun ketika sebelum masuk menjadi politisi di partai politik dan ketika menjadi politisi, baik sebelum menjadi anggota dewan atau sesudah menjadi anggota dewan. Kemudian, investasi politik


tersebut dilakukan sebelum masa kampanye pada pemilihan umum apalagi menjelang masa kampanye. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dibuat sebuah model investasi politik, sebagaimana pada Model 1.

3. Model Pemaknaan Realitas Politik Perempuan dari Para Politisi Perempuan

Peneliti terus mengeksplorasi dialog dengan informan, salah satunya yang menarik adalah mengenai rendahnya kondisi pendidikan perempuan baik secara nasional atau lokal.

Taraf pendidikan kaum perempuan sangat tidak merata, sehingga perempuan sendiri tetap terkurung dalam wilayah

Model 2
Pemaknaan Realitas Politik Perempuan dari Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat



domestik daripada wilayah publik. Hal ini berkaitan dengan kategori kedua tentang budaya patrialkal, seperti kebiasaan di keluarga jika dihadapkan pada satu pilihan akan menyekolahkan, umumnya anak laki-laki terlebih dahulu (prioritas) daripada anak perempuan. Karena anggapannya setinggi-tingginya perempuan sekolah, maka tidak mandiri secara utuh, tetap akan terikat oleh suami dan keluarga, sehingga perempuan tetap dianggap bukan sebagai pemeran utama, hanya pelengkap saja.

Hal ini disampaikan juga oleh beberapa informan seperti dari PKB, PDIP, dan PPP, bahwa umumnya terkadang keluarga dalam hal ini suami, seperti tidak penuh memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang maju. Bahkan, informan dari F-PKB, dengan tegas menyatakan bahwa "kaum laki-laki seperti ketakutan kalau perempuan itu maju dan takut tersaingi. Padahal, bukan laki-laki saja yang bisa berperan, tetapi perempuan pun


kalau diberi kesempatan pasti bisa dan mampu."

Lain halnya dengan informan dari PKS, yang tetap mengakui tentang posisi laki-laki sebagai imam (pemimpin), walau bagaimanapun laki-laki merupakan kepala rumah tangga (pemimpin). Jadi, keputusan yang diambil sebagai hasil musyawarah untuk kebaikan bersama harus dihargai.

Semua informan yang sudah berkeluarga (memiliki suami atau anak) mengaku mampu mengatur waktu untuk pekerjaan dan kewajibannya, baik sebagai wakil rakyat maupun urusan rumah tangga, yaitu terhadap suami atau anak. Profesinya sebagai anggota dewan mendapat restu, izin dan diberikan kepercayaan penuh serta pengertian dari keluarga dan suaminya, walaupun sering banyak menyita waktu karena kesibukannya.

Indikator lainnya, yaitu kenyataan sekalipun affirmative action yang memberikan ruang politik dengan kuota 30% bagi politisi

Model 3
Model Realitas Politik Perempuan dari Para Politikus Perempuan yang Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat



perempuan, ternyata belum maksimal. Karena selain penempatan politisi perempuan di nomor sepatu (nomor besar) terbukti politikus perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009 adalah yang berada di posisi nomor urut satu dan dua.

Kemudian kesadaran dari kaum perempuan untuk terjun di politik masih rendah, sekalipun ada perkembangan dengan adanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sampai tingkat Jawa Barat, dan ormas-ormas perempuan mulai berkembang, tetapi kalau sudah taraf penjangkaran dan pencalonan seperti berjuang masing-masing.

Hal lain yang penting adalah akses politik menentukan ketika politikus masuk partai politik, baik itu berupa investasi politik seperti menjadi donatur, menyelenggarakan kegiatan, atau loyalitas dan kinerja di partai. Juga akses pertemanan dan keluarga (koneksi) terhadap partai politik.

Realitas politik lainnya, yaitu kekompakan politisi perempuan pun nyaris tak ada kekuatan karena sangat sedikit sekali, hanya 10 orang atau 10% saja di DPRD Provinsi Jawa Barat. Terkadang, informan berpendapat bahwa hubungan di antara para politisi perempuan kompak, harmonis, dan satu perjuangan serta saling memuji dan membanggakan akan kemampuan dan keunggulan masing-masing, tetapi di sisi lain beberapa informan terkadang merasa kesal ketika usaha dan idealismenya diperjuangkan sendiri, sedangkan politisi perempuan lainnya kurang serius dan tidak kompak, sehingga tidak menjadi kekuatan yang dapat memengaruhi apalagi menentukan berbagai hal yang semestinya diperjuangkan.

Akhirnya, penilaian serta penghargaan dari rekan kerja di fraksi, komisi, dan semua anggota dewan, termasuk dari khalayak seperti wartawan, konstituen, serta masyarakat, akan kembali lagi kepada masing-masing politisi perempuan sendiri. Dari hasil penelitian tersebut, bisa dibuat sebuah model realitas politik perempuan dari politikus perempuan yang menjadi anggota

DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009, sebagaimana pada Model 3.

III. PENUTUP

Kesimpulan realitas politik dari para politisi perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009, adalah: 1) Faktor-faktor yang menentukan pencalonan yang terdiri dari: (1) F a k t o r partai politik sebagai "kendaraan politik", apakah solid, terkonsolidasi, kompak, dan telah dikenal atau populer di masyarakat; (2) Faktor figur politikus sendiri untuk dikenal dan mengenal. Hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor ketiga; (3) F a k t o r investasi politik, artinya sejauhmana "investasi politik" itu ditanamkan di daerah pemilihan (dapil) supaya konstituen baik pengurus, kader, simpatisan, dan masyarakat luas mengenal, bersimpatik, mendukung, dan loyal pada figur politisi. "Investasi politik" itu dilakukan dengan pendekatan lewat berbagai pertemuan, dialog, kegiatan-kegiatan, dan sumbangan yang memenuhi kebutuhan konstituennya serta masyarakat di daerah pemilihan secara nyata; (4) Faktor nomor urut dari calon legislatif sendiri, karena dalam Pemilu 2004 masih ada aturan mengenai bilangan pembagi pemilih (BPP), sehingga posisi nomor urut sangat menentukan.

2) Pemaknaan realitas politik tentang "Investasi Politik" yang terdiri dari: (1) Berupa sering tampil di media massa, melalui berbagai kreativitas kegiatan, aktif mengeluarkan opini dan analisis serta kritiknya terhadap berbagai persoalan yang ada, lewat media massa, baik media cetak, radio dan televisi. Ataupun sering menjadi pembicara atau narasumber, penceramah dan lain sebagainya; (2) Investasi Politik lainnya dengan menunjukkan dan membuktikan kinerja, dedikasi dan loyalitas terhadap partai politik yang baik; (3) Semua itu dilakukan supaya mendapat kepercayaan dari partai politik, yang bersumber dari konstituennya, yaitu pengurus, kader, dan simpatisan partai politik, termasuk masyarakat luas. Diharapkan nantinya akan

mengenal, mengakui, percaya, bersimpati, mendukung, dan loyal terhadap politisi. Investasi Politik dilakukan, sejatinya dibangun dan dirintis mulai sebelum menjadi politikus, bahkan sesudah menyandang status sebagai politikus; (4) Hal tersebut dilakukan ketika sebelum masa kampanye dan ketika masa kampanye, sehingga Investasi Politik itu sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan pencitraan politik yang positif dari politikus terhadap konstituen, masyarakat umum (khalayak) dan partai politik.

3) Pemaknaan realitas politik perempuan, terdiri dari: (1) Sekalipun adanya semangat affirmative action berupa kuota politik 30% bagi perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota dewan, tetapi tetap saja realitas politik yang ada menunjukkan bahwa pendidikan perempuan masih relatif rendah yang menentukan kualitas perempuan sendiri, sehingga perempuan diposisikan bukan sebagai pemeran utama. (2) Dengan masih adanya budaya patriarkal yang memosisikan laki-laki sangat dominan di ruang publik, partai politik pun dikuasai oleh kaum laki-laki di tengah kaum perempuan yang tingkat kesadaran, kemauan, dan kesiapan yang masih kurang, termasuk kekompakan dalam memperjuangkan peran dan hak-haknya.

Pada penelitian ini disarankan, beberapa hal berikut: (1) Bagi para politisi perempuan, bahwa eksistensi dan peran perempuan di segala bidang, termasuk bidang politik, akan mendapat pengakuan, kekuatan, dan harga tawar, jika perempuan sendiri memiliki kualitas, potensi, dan kemampuan, sehingga akan diperhitungkan bahkan diandalkan. Pertimbangan jumlah (kuantitas) bukan menjadi target utama, tetapi terfokus pada perjuangan bagaimana mempersiapkan diri, ada kemauan dan meningkatkan kualitas diri. Politisi perempuan menjadi lebih terbuka aksesnya di tengah-tengah keberpihakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan semangat affirmative action berupa kuota politik bagi perempuan dan wacana serta

pergerakan kesetaraan gender yang terus meningkat; (2) Bagi setiap politisi, khususnya politisi perempuan, supaya menciptakan, menjaga, dan meningkatkan eksistensinya, selain kemampuan atau kualitas diri dan kesiapan, juga harus melakukan dan membangun akses politik dan investasi politik, seperti sering tampil dan aktif di berbagai kegiatan publik serta kegiatan sosial. Apalagi bisa menembus ke wilayah media massa, baik cetak atau elektronik. Karena asas mengenal dan dikenal (populer) sebagai investasi politik sangat memengaruhi posisi tawar sebagai politisi. Jika pencitraan politik sudah bagus, akses politik ke partai politik pun terbuka, bahkan bisa "dikejar" (dibutuhkan dan diandalkan) oleh partai politik manapun; (3) Bagi partai politik yang akan menawarkan jabatan politik, baik posisi di dewan atau di eksekutif. Sebaiknya bukan saja mempertimbangkan loyalitas atau fanatisme terhadap partai politik, tetapi faktor kualitas politisi yang kompeten, memiliki dedikasi dan kinerja yang tinggi serta bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga partai politik dengan sendirinya akan lebih terangkat, diakui, dan dipercaya oleh khalayak (publik).

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Sukidin (2002). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Dzuhayatin, S.R. (1997) "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam dalam Abdullah," (ed); *Sangkan Peran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, O.U. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja karya.
- Garna, K.J. (2003). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Primaco Akademik.
- Harun, Rochajat dan Sumarno (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: C.V. Mandar Maju
- Lindlof, T.R. (1995). *Qualitative Communication Research Methods*. California USA:

ADHI IMAN SULAIMAN. *Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik*

- Sage Publications.
- Mala, A. (2005). *Politisi Perempuan dalam Surat Kabar Harian Umum Kompas dan Republika (Analisis Van Dijk tentang Pemberitaan Politisi Perempuan)*. Bandung: Tesis Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad)
- McNair, B. (1999). *An Introduction to Political Communication*, second edition. London and New York: Routledge
- Maula (1999). *Otonomi Perempuan*
- Mendobrak Ortodoksi. Yogyakarta: LKPSM
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Penerj. Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuryulianti. (2005) "Partisipasi Politik Wanita", Rubrik "Mimbar" di Harian Umum Pikiran Rakyat, Selasa, 20 Mei.
- Ritze, George & Douglas Goodman J, (2004) *Teori-Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.